

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Realita isbat nikah untuk keperluan administrasi yang terjadi di Pengadilan Agama Solok ditemukan bahwa untuk keperluan akta kelahiran 34 perkara, untuk keperluan kartu keluarga 30 perkara dan untuk keperluan passport 3 perkara, sedangkan untuk syarat keperluan administrasi ini tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi hal inilah yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Solok yang mengisbatkan pernikahan untuk keperluan administrasi. Hal ini disebabkan karena pasal 7 ayat 1 huruf e tidak membatasi pernikahan yang dapat diisbatkan.

5.1.2 Landasan yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah adalah Pasal 2-9 Undang-undang No.1

Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 14.44 Kompilasi Hukum Islam karena isi pasal tersebut adalah tentang Pencatatan Perkawinan, syarat dan rukun perkawinan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dituangkan dalam bab IV maka penulis mempunyai saran kepada berbagai pihak sebagai berikut :

5.2.1 Kepada Pengadilan Agama Kota Solok agar membuat kebijakan tentang pembatasan tahun perkawinan yang akan diisbatkan.

5.2.2 Kepada masyarakat agar selalu mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana ia melakukan perkawinan.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**